



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edius Edi Alias Edi Anak Aboi
Tempat lahir : Empaong
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Empaong, RT.010 RW.005, Desa Tinting
Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten
Sekadau
Agama : Katolik
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Edius Edi Alias Edi Anak Aboi ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitaahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDIUS EDI alias EDI Anak ABOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "SUMMIT";
 - 1 (Satu) bwh gelas plastik warna hijauDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa EDIUS EDI alias EDI Anak ABOI pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah saksi YOSAPHAT SUBARJO alias BUBUT Anak FS. MUHARJO yang beralamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



- Bermula pada saat setelah pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS telah mengejek calon legislatif pilihan Terdakwa dengan mengatakan perolehan suara dari calon legislatif pilihan terdakwa hanya sedikit. Sejak kejadian itu Terdakwa merasa kesal terhadap saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS yang sampai puncaknya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.10 WIB saat Terdakwa bersantai di teras rumah saksi YOSAPHAT SUBARJO alias BUBUT Anak FS. MUHARJO bersama dengan saksi ELIAS alias DONG LIAS Anak AMONG dan saksi HENDRA AMENG. Pada saat Terdakwa bersantai dengan teman-temannya tersebut, tiba-tiba datang saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS di rumah saksi YOSAPHAT SUBARJO alias BUBUT Anak FS. MUHARJO bersama dengan saksi YANUARIUS KELVIN alias SONI Anak ANTONIUS SAWING. Sejak kedatangan saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS tersebut, Terdakwa sudah merasa tidak senang karena terdakwa tidak ada mengundang saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS, namun tiba-tiba datang dan tidak ada menengur Terdakwa sama sekali. Lalu Terdakwa mengatakan “kalau sudah minum ni, mau ninju orang” setelah itu Terdakwa langsung menyiram minuman beralkohol menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau kearah wajah saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS dengan maksud agar saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS pergi dari rumah saksi YOSAPHAT SUBARJO alias BUBUT Anak FS. MUHARJO tersebut. Selanjutnya, saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS berdiri untuk melakukan perlawanan, namun belum sempat saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS melakukan perlawanan, Terdakwa langsung berdiri menghampiri saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS dan memukul saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke bagian pelipis mata bagian kiri dari saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS. Setelah itu, saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS mengatakan “Bom Bom (ayok ayok) aku ndak takut”, namun saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS belum sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS dilelai oleh teman-temannya yang ada di tempat tersebut.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor : 445/20/II/RSUD/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rucmana Aga menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS ditemukan luka robek di samping alis dan mata sebelah kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar luka jaringan, tepi tidak beraturan, sudut tumpul disertai cairan merah dan luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah memanjang ke daerah pipi kiri, dengan panjang dua setengah sentimeter dengan lebar empat sentimeter, warna kebiruan, bentuk tidak teratur akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa EDIUS EDI alias EDI Anak ABOI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni Ignasius Alias Roni Anak Heronimus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya penganiayaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi alami ialah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras rumah Sdra. YOSAPHAT SUBARJO yang berlamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi ialah Sdra. EDIUS EDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. EDIUS EDI adalah warga dari Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, kemudian antara Saksi dengannya masih terdapat hubungan keluarga yaitu Sdra. EDIUS EDI merupakan sepupu satu kali bapak, Saksi Sdra. HERONIMUS dikarenakan nenek Saksi dan ibunya merupakan saudara kandung;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra. EDIUS EDI terhadap Saksi yaitu meninju dengan menggunakan tangan kosong tepat diarah pelipis mata sebelah kiri sehingga membuat kepada Saksi pusing, kemudian tegang pada bagian leher dan juga luka di pelipis mengeluarkan darah;
- Bahwa tangan yang digunakan oleh Sdra. EDIUS EDI untuk melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi adalah dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihal secara langsung atau menyaksikan sebelum ia melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang mana Sdra. EDIUS EDI secara tiba-tiba melakukan pemukulan kearah wajah Saksi sehingga yang Saksi ingat hanya ia bangun dari duduknya kemudian kearah Saksi dan langsung memukul Saksi mengenai pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa terhadap pemukulan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Sdra. EDIUS EDI tepat mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi tersebut menimbulkan bekas luka yaitu luka robek dan juga memar, sampai saat ini Saksi masih terasa pusing, leher tegang dan juga penglihatan Saksi sedikit terganggu atau buram;
- Bahwa antara Saksi dengan Sdra. EDIUS EDI tidak ada memiliki masalah apapun, dikarenakan tempat tinggal Saksi dengannya berbeda sehingga jarang bertemu dengannya, namun terlewat dari tidak adanya permasalahan Saksi tidak mengetahui mengapa Sdra. EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang mana awalnya Saksi bersama Sdra. EDIUS EDI dan beberapa orang lainnya duduk bersama sambil mengobrol dan minum, tiba-tiba Sdra. EDIUS EDI yang jaraknya tidak jauh dari Saksi bangun dari duduknya dan mengarah keSaksi sehingga melakukan pemukulan dengan menggunakan Langan kanannya tepat mengenai pelipis mata kiri, hal tersebut pun langsung mendapat perhalian dari yang lainnya kemudian meleraai antara Saksi dengan Sdra. EDIUS;
- Bahwa Sdra. EDIUS EDI melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak ada menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Saksi hanya menerima 1 (satu) kali pukulan saja dari Sdra. EDIUS EDI yang mengenai di bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi, hal tersebut dikarenakan Saksi dan Sdra. EDIUS EDI telah dilelai oleh teman-teman yang lain jika tidak dilelai Saksi tidak mengetahui

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah hanya satu kali atau berkelanjutan Sara. EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Sdra. EDIUS EDI saat berbincang bersama yang lainnya adalah + 1 (satu) meteran atau masih terdapat 2 (dua) orang yang berada disamping Saksi. Kemudian ditengah perbincangan tiba-tiba Sdra. EDIUS EDI beranjak dari tempat duduknya dan saat itu juga langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa yang berada di teras rumah Sdra. YOSAPHAT SUBARJO ialah berjumlah 7 (tujuh) orang membentuk melingkar sebagai berikut, Saksi, Sdra. YOSAPHAT SUBARJO (kiri Saksi), Sdra. HENDRA AMENG, Sdra. EDIUS EDI, Sdra. ELIAS dan Sdra. YANUARIUS KELVIN (kanan Saksi);

- Bahwa kondisi sekitar saat Saksi menerima pukulan dari Sdra. EDIUS EDI ialah malam hari, pencahayaan terang dan tidak ada bersitegang apapun hanya berbincang terkait fans bola;

- Bahwa terhadap Sdra. YOSAPHAT SUBARJO, Sdra. HENDRA AMENG, Sdra. ELIAS dan Sdra. YANUARIUS KELVIN melihal secara langsung bahwa Sdra. EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang mana mereka juga yang melerai antara Saksi dengan Sdra. EDIUS EDI agar tidak adanya insiden berkelanjutan;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada mempunyai masalah dengan Sdra. EDIUS EDI yang belum terselesaikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Sdra. EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdra. YANUARIUS KELVIN berangkat dari Sekadau menuju ke daerah SP 5 Setapang Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu untuk berkunjung kerumah orang tua Saksi, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB kami pergi ke daerah Natai Uba Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau untuk melihal dan mengecek kebun sawit milik Sdra. YANUARIUS KELVIN, selesai melihal kebun miliknya kami hendak baLik kesekadau. Namun ditengah perjalanan kami beRTEMU dengan Sdra. ANGKUNG kemudian Saksi menanyakan "om ada HENDRA AEMNG kah dirumah? ia menjawab 'ohh ada ia (HENDRA AMENG) ada dirumah, singgah lah" mendengar hal tersebut Saksi dan Sdra. YANUARIUS KELVIN langsung pergi kerumah Sdra. HENDRA

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AEMNG, saat sampai dirumahnya kami berbincang seperti biasa, tidak lama kemudian Sdra. HENDRA AMENG mengajak kami untuk pergi ke rumah OM BUBUT (Sdra. YOSAPHAT SUBARJO) dikarenakan sedang ramai berbincang disana, mendengar hal tersebut Saksi mengiyakan namun meminta kepada Sdra. HENDRA AMENG untuk mampir sebentar di rumah bibik Saksi di Nanga Dayak dikarenakan sekalian silaturahmi, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdra. YANUARIUS KELVIN dan Sdra. HENDRA AMENG pergi ke rumah Sdra. YOSAPHAT SUBARJO, saat sampai Saksi langsung salaman dan duduk diteras rumahnya yang sudah ada teman-teman Saksi yang lain termasuk Sdra. EDIUS EDI, berselang 3 (tiga) menit kemudian bare Saksi hendak memulai minum tiba-tiba Sdra. EDIUS EDI memukul Saksi sehingga mengenai pelipis mata sebelah kiri yang menyebabkan luka robek mengeluarkan darah, mengetahui hal tersebut teman Saksi yang lainnya langsung memisahkan antara Saksi dengan Sdra EDIUS EDI dan Saksi pun bersama dengan Sdra YANUARIUS KFLVIN pergi untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa setelah kejadian Sdra. EDIUS EDI memukul Saksi dan dipisahkan oleh teman Saksi yang lainnya, kemudian Saksi bersama dengan Sdra. YANUARIUS KELVIN langsung pergi ke arah sepeda motor dan berangkat ke Polsek Sekadau Hulu untuk mencari keamanan dan melaporkan kejadian yang terjadi;
- Bahwa akibat yang Saksi terima yaitu berupa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra. EDIUS EDI menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari Saksi, yang mana untuk saat sekarang ini penglihatan Saksi merasa kabur, kemudian nyeri yang tidak berkesudahan menyebabkan susah tidur dan merasa pusing sehingga dalam menjalankan aktifitas tidak bisa focus seperti biasanya;
- Bahwa Sdra. EDIUS EDI dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi sehingga menyebabkan Saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa saat Sdra. EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap Saksi dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi alkohol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yanuarius Kelvin Alias Soni Anak Antonius Sawing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara RONI IGNASIUS;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah saudara EDIUS EDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara RONI IGNASIUS dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengannya yang merupakan abang sepupu Saksi, sedangkan untuk saudara EDIUS EDI Saksi kenal namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh saudara EDIUS EDI terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah, saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan dengan cara meninju terhadap saudara RONI IGNASIUS kearah pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saudara EDIUS EDI pada saat melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS tidak menggunakan alat bantu, namun hanya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dari saudara EDIUS EDI;
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh saudara EDIUS EDI terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah Saksi sedang berada di lokasi kejadian yang berada di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS, dikarenakan pada saat itu kami hanya ngobrol terkait sepak bola dan tiba-tiba Sdra. EDIUS EDI yang dari awal kedatangan kami sudah menunjukan ekspresi tidak suka langsung melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS;
- Bahwa cara saudara EDIUS EDI melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS yaitu saudara EDIUS EDI

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan dikepal dan diarahkan ke pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS sebanyak satu kali;

- Bahwa selain Saksi, yang melihal kejadian tersebut adalah saudara AMENG dan saudara YOSAPAT SUBARJO;

- Bahwa tidak ada orang lain selain saudara EDIUS EDI yang melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saudara EDIUS EDI ada memiliki permasalahan dengan saudara RONI IGNASIUS, naman pada saat kejadian saudara EDIUS EDI tanpa seputah katapun langsung menghampiri saudara RONI IGNASIUS kemudian menyiramkan 1 (satu) gelas minuman kearah wajah saudara RONI IGNASIUS, setelah itu saudara EDIUS EDI langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kananya dengan pusisi lelapak tangan dikepal dan diarahkan ke pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS sebanyak satu kali;

- Bahwa yang Saksi lakukan adalah langsung meleraai dan membawa saudara RONI IGNASIUS keluar dari rumah tersebut, selanjutnya membuat laporan ke pihak berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan saudara RONI IGNASIUS pergi ke kampung halaman dikarenakan sudah lama tidak pulang kampung yang beralamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kab. Sekadau, sesampainya disana sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan saudara RONI IGNASIUS singgah kerumah orang tua dari saudara RONI IGNASIUS untuk istirahat dan makan, sekira pukul 21.00 Wib kami diajak oleh saudara AMENG untuk kumpul dirumah saudara YOSAPHAT SUBARJO, sesampainya dirumah tersebut kami melihat sudah ada beberapa, orang yang salah satunya adalah saudara EDIUS EDI, yang mana dari awal kedatangan kami saudara EDIUS EDI sudah menunjukkan ekspresi tidak suka, pada saat dirumah tersebut kami mengobrol karena sudah lama tidak pulang kampung, sekira pukul 21.30 Wib tanpa ada permasalahan tiba-tiba saudara EDIUS EDI mengatakan kepada kami "DAH LAMA NDAI NGUCOH ORANG (sudah lama tidak mukul orang ni)' dan langsung menyiramkan 1 (satu) gelas minuman kearah wajah saudara RONI IGNASIUS, setelah itu saudara EDIUS EDI langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya dengan posis, lelapak tangan dikepal dan diarahkan ke pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS sebanyak satu kali, melihal kejadian tersebut Saksi langsung meleraikan mereka dan membawa saudara RONI IGNASIUS keluar dari rumah tersebut, selanjutnya membuat laporan ke pihak berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari saudara EDIUS EDI melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara RONI IGNASIUS adalah, saudara RONI IGNASIUS mengalami lebam dan luka robek dibagian pelipis matanya sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Elias Alias Dong Lias Anak Among dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan;

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras rumah saudara YOSAPHAT SUBARJO yang beralamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;

- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya penganiayaan tersebut adalah sdra RONI IGNASIUS;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah saudara EDIUS EDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. RONI IGNASIUS adalah warga dari Dusun Lamau Setapang Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau yang masih merupakan sepupu jauh Saksi, sedangkan untuk saudara EDIUS EDI Saksi juga mengenalinya dan masih merupakan paman Saksi;

- Bahwa penganiayaan yang saudara EDIUS EDI lakukan terhadap saudara RONI IGNASIUS yaitu meninju dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dari saudara RONI IGNASIUS, namun

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui tepat diwajah bagian mana karena mereka langsung dilarai dan dipisahkan;

- Bahwa Sdra. EDIUS EDI tidak ada meloakukan penganiayaan menggunakan alat atau benda keras, Saudara EDIUS EDI melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS tersebut hanya menggunakan tangan kosong saja;

- Bahwa hanya Sdra. EDIUS EDI sendiri saja yang melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS;

- Bahwa posisi Saksi pada saat tedariinya penganiayaan yang dilakukan oleh saudara EDIUS EDI terhadap RONI IGNASIUS adalah berada tepat disamping kanan dari Saudara EDIUS EDI;

- Bahwa tangan yang digunakan oleh saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah menggunakan tangan bagian sebelah kiri;

- Bahwa cara saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah dengan cara saudara EDIUS EDI menyiram terlebih dahulu ke arah saudara RONI IGNASIS dengan menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak, kemudian mereka berdua sama-sama berdiri dan saudara EDIUS EDI langsung melakukan pemukulan ke wajah dari saudara RONI IGNASIUS;

- Bahwa terhadap pemukulan yang saudara EDIUS EDI lakukan terhadap saudara RONI IGNASIUS tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah ada luka atau bekas akibat dari pemukulan tersebut dikarenakan tepat setelah saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan mereka berdua langsung dilarai dan dipisahkan sehingga Saksi tidak sempat untuk melihal wajah dari saudara RONI IGNASIUS;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.10 WIB pada saat Saksi bersantai di teras rumah saudara YOSAPHAT SUBARJO yang berlamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau bersama dengan saudara EDIUS EDI, saudara YOSAPHAT SUBARJO, saudara JEKI dan saudara AMENG, tidak berselang lama kemudian datang saudara RONI IGNASIUS bersama dengan satu orang temannya yang tidak Saksi kenal, setelah dari pada itu, Saudara YOSAPHAT SUBARJO, saudara RONI IGNAISUS dan Saudara AMENG mengobrol terkait club bola Liverpool dari liga inggris sambil sesekali tertawa, sedangkan untuk saudara EDIUS EDI dan teman dari saudara RONI IGNASIUS yang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasinya yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak Saksi kenal hanya diam, sedangkan Saksi memainkan Handphone, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara EDIUS EDI langsung menyiram segelas minuman beralkohol jenis arak kearah muka saudara RONI IGNASIUS sambil mengatakan "kau jangan ketawa-ketawa, kau ngolok kah?", kemudian saudara EDIUS EDI berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya saudara EDIUS EDI langsung memukul saudara RONI IGNASIUS mengenai wajahnya;

- Bahwa saudara EDIUS EDI hanya memukul 1 (satu) kali yang mengenai wajah dari saudara RONI IGNASIUS, karena mereka berdua langsung kami lerai dan dipisahkan;

- Bahwa jarak antara saudara EDIUS EDI dengan saudara RONI IGNASIUS saat berbincang bersama yang lainnya adalah + 1,5 (satu setengah) meteran atau masih terdapat 2 (dua) orang yang berada ditengah-tengah antara mereka berdua yaitu ada Saksi dan saudara YOSAPHAT SUBARJO;

- Bahwa yang berada di teras rumah saudara YOSAPHAT SUBARJO pada saat terjadinya penganiayaan adalah berjumlah 7 (tujuh) orang membentuk setengah melingkar sebagai berikut, mulai dari sebelah kiri yaitu ada saudara EDIUS EDI, Saksi, saudara YOSAPHAT SUBARJO, saudara RONI IGNASIUS, teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi ketahui namanya, dan yang paling kanan ada saudara AMENG, untuk saudara JEKI Saksi tidak mengetahui posisinya karena sebelum kejadian saudara JEKI mondar-mandir menginstal Handphone miliknya namun pas pada saat setelah mendengar ada keributan baru saudara JEKI datang;

- Bahwa kondisi sekitar rumah saudara YOSAPHAT SUBARJO saat saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS ialah malam hari, pencahayaan terang dan tidak ada bersitegang apapun hanya berbincang biasa tanpa adanya keributan;

- Bahwa terhadap Sdra. HENDRA AMENG, Sdra. YOSAPHAT SUBARJO, dan satu orang teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi ketahui namanya melihal secara langsung bahwa saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS, yang mana mereka juga yang melerai antara EDIUS EDI dengan Sdra. RONI IGNASIUS. sedangkan untuk saudara JEKI tidak melihal secara langsung dikarenakan dia datang pada saat setelah adanya pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saudara EDIUS EDI ada mempunyai masalah dengan saudara RONI IGNASIUS yang belum terselesaikan;
- Bahwa saudara RONI IGNASIUS ada berusaha untuk melakukan perlawanan namun tidak bisa karena mereka berdua sudah dilerai dan langsung dipisahkan;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu langsung meleraikan dengan memegang tangan EDIUS EDI sambil mengatakan "janganlah keahi disini", ini kampung endak enak dengan tetangga kita dikampung ni", apalagi kan si RONI masih keponakan kamu", kemudian Saksi memberi minum saudara EDIUS EDI air putih supaya bisa meredam emosinya, sedangkan untuk saudara RONI IGNASIUS dibawa oleh saudara YOSAPHAT SUBARJO dan saudara AMENG untuk diperintahkan pulang;
- Bhw pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.10 WIB pada saat Saksi bersantai di teras rumah saudara YOSAPHAT SUBARJO yang beralamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau bersama dengan saudara EDIUS EDI, saudara YOSAPHAT SUBARJO, saudara JEKI dan saudara AMENG, tidak berselang lama kemudian datang saudara RONI IGNASIUS bersama dengan satu orang temannya yang tidak Saksi kenal, setelah dari pada itu, Saudara YOSAPHAT SUBARJO, saudara RONI IGNAISUS dan Saudara AMENG mengobrol terkait club bola Liverpool dari liga inggris sambil sesekali tertawa, sedangkan untuk saudara EDIUS EDI dan teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi kenal hanya diam, sedangkan Saksi memainkan Handphone, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara EDIUS EDI langsung menyiram segelas minuman beralkohol jenis arak kearah muka saudara RONI IGNASIUS sambil mengatakan "kau jangan ketawa-ketawa, kau ngolok kah?", kemudian saudara EDIUS EDI berdin dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya saudara EDIUS EDI langsung memukul saudara RONI IGNASIUS mengenai wajahnya, kemudian Saksi langsung meleraikan dengan memegang tangan saudara EDIUS EDI sambil mengatakan "jangan lah kelai disini, ini dikampung ndak enak dengan tetangga-tetangga kita di kampung ni, apalagi kan si RONI masih keponakan kamu", kemudian Saksi memberi minum saudara EDIUS EDI air putih supaya bisa meredam emosinya, sedangkan untuk saudara RONI IGNASIUS dibawa oleh saudara

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSAPHAT SUBARJO dan saudara AMENG untuk diperintahkan pulang;

- Bahwa setelah Saksi meleraikan dan memerintahkan saudara RONI IGNASIUS dan temannya pulang, Saksi mencoba untuk menenangkan dan menasehati saudara EDIUS EDI supaya jangan membuat keributan dikampung apalagi saudara RONI IGNASIUS adalah merupakan keponakannya, tidak lama kemudian kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun dua hari kemudian mendengar keterangan dari saudara EDIUS EDI bahwa akibat dari perbuatannya, saudara RONI IGNASIUS ada memiliki luka lebam di area wajahnya, namun tidak dijelaskan dibagian sebelah mana;

- Bahwa pada saat saudara EDIUS EDI melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh alkohol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yosaphat Subarjo Alias Bubut Anak Fs. Muharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras rumah Saudara yang berlatar di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;

- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya penganiayaan tersebut adalah sdr RONI IGNASIUS;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah saudara EDIUS EDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. RONI IGNASIUS adalah warga dari Dusun Lamau Setapang Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau yang masih merupakan keponakan dari istri Saksi, sedangkan untuk saudara EDIUS EDI Saksi juga mengenalinya dan masih merupakan adik sepupu dari istri Saksi;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang saudara EDIUS EDI lakukan terhadap saudara RONI IGNASIUS yaitu meninju dengan menggunakan tangan kosong mengenai tepat diarah pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS;
- Bahwa Sdra. EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS tidak ada menggunakan benda keras, hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh saudara EDIUS EDI terhadap RONI IGNASIUS adalah berada tepat disamping kiri dari Saudara RONI IGNASIUS;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan begitu jelas tangan bagian mana yang digunakan oleh saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS tersebut, karena kejadiannya begitu cepat dan tidak terduga akan terjadi hal seperti itu;
- Bahwa cara saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah saudara EDIUS EDI menyiram terlebih dahulu muka saudara RONI IGNASIS dengan menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak, kemudian mereka berdua sama-sama berdiri dan saudara EDIUS EDI langsung melakukan pemukulan ke arah pelipis mata dari saudara RONI IGNASIUS;
- Bahwa terhadap pemukulan yang saudara EDIUS EDI lakukan terhadap saudara RONI IGNASIUS tersebut, saudara RONI IGNASIUS ada memiliki luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kirinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.10 WIB pada saat Saksi bersantai di teras rumah Saksi yang berlatar di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau bersama dengan saudara EDIUS EDI, saudara ELIAS, saudara JEKI dan saudara AMENG, tidak berselang lama kemudian datang saudara RONI IGNASIUS bersama dengan satu orang temannya yang tidak Saksi kenal, setelah dari pada itu, Saksi, saudara RONI IGNAISUS dan Saudara AMENG mengobrol terkait club bola Liverpool dari liga inggris sambil sesekali tertawa dikarenakan kami bertiga fans dari club bola tersebut, sedangkan untuk saudara EDIUS EDI dan teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi kenal hanya diam, untuk saudara ELIAS dan saudara JEKI memainkan Handphone, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara EDIUS EDI mengatakan "kalau sudah minum ni, mau ninju orang" setelah itu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



saudara EDIUS EDI langsung menyiram segelas minuman beralkohol jenis arak kearah muka saudara RONI IGNASIUS sambil mengatakan "kau jangan ketawa-ketawa", kemudian saudara EDIUS EDI berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya saudara EDIUS EDI langsung memukul saudara RONI IGNASIUS mengenai pelipis mata sebelah kirinya;

- Bahwa saudara EDIUS EDI hanya memukul 1 (satu) kali yang mengenai di bagian pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS, karena mereka berdua langsung kami lerai dan dipisahkan;

- Bahwa jarak antara saudara EDIUS EDI dengan saudara RONI IGNASIUS saat berbincang bersama yang lainnya adalah + 1,5 (satu setengah) meteran atau masih terdapat 2 (dua) orang yang berada ditengah-tengah antara mereka berdua yaitu ada Saksi dan saudara ELIAS;

- Bahwa yang berada di teras rumah Saksi pada saat terjadinya ialah berjumlah 7 (tujuh) orang membentuk setengah melingkar sebagai berikut : mulai dari sebelah kiri yaitu ada Saudara EDIUS EDI, Saudara ELIYAS , Saksi, saudara RONI IGNASIUS, teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi ketahui namanya, dan yang paling kanan ada saudara AMENG, untuk saudara JEKI sendiri berada di garasi belakang rumah Saksi yang berjarak \pm 7 (tujuh) meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa kondisi sekitar rumah Saksi saat saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS ialah malam hari, pencahayaan terang dan tidak ada bersitegang apapun hanya berbincang biasa tanpa adanya keributan;

- Bahwa terhadap Sdra. HENDRA AMENG, Sdra. ELIAS, dan satu orang teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi ketahui namanya melihal secara langsung bahwa saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS, yang mana mereka juga yang melerai antara EDIUS EDI dengan Sdra. RONI IGNASIUS. sedangkan untuk saudara JEKI tidak melihal secara langsung dikarenakan sedang berada di garasi, namun pada saat ada keributan baru menuju lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saudara EDIUS EDI ada mempunyai masalah dengan saudara RONI IGNASIUS yang belum terselesaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara RONI IGNASIUS tidak ada melakukan perlawanan karena mereka berdua sudah dilelai dan langsung dipisahkan;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu langsung melerei dengan memegang sadara RONI IGNASIUS, sedangkan untuk saudara AMENG dan saudara ELIAS langsung mengamankan saudara EDIUS EDI, lalu Saksi membawa saudara RONI IGNASIUS ke arah jalan kampung yang berjarak ± 50 m (lima puluh meter) dari rumah Saksi, dan memerintahkan RONI IGNASIUS dan temannya untuk pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.10 WIB pada saat Saksi bersantai di teras rumah Saksi yang beramat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau bersama dengan saudara EDIUS EDI, saudara ELIAS, saudara JEKI dan saudara AMENG, tidak berselang lama kemudian datang saudara RONI IGNASIUS bersama dengan satu orang temannya yang tidak Saksi kenal, setelah dari pada itu, Saksi, saudara RONI IGNAISUS dan Saudara AMENG mengobrol terkait club bola Liverpool dari liga inggris sambil sesekali tertawa dikarenakan kami bertiga fans dari club bola tersebut, sedangkan untuk saudara EDIUS EDI dan teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi kenal hanya diam, untuk saudara ELIAS dan saudara JEKI memainkan Handphone, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara EDIUS EDI mengatakan "kalau sudah minum ni, mau ninju orang" setelah itu saudara EDIUS EDI langsung menyiram segelas minuman beralkohol jenis arak kearah muka saudara RONI IGNASIUS sambil mengatakan "kau jangan ketawa-ketawa", kemudian saudara EDIUS EDI berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya saudara EDIUS EDI langsung memukul saudara RONI IGNASIUS mengenai pelipis mata sebelah kirinya. kemudian Saksi langsung melerei dengan memegang tangan saudara RONI IGNASIUS, sedangkan untuk saudara AMENG dan saudara ELIAS langsung mengamankan saudara EDIUS EDI, lalu Saksi membawa saudara RONI IGNASIUS ke arah jalan kampung yang berjarak ± 50 m (lima puluh meter) dari rumah Saksi, dan memerintahkan RONI IGNASIUS dan temannya untuk pulang;
- Bahwa setelah Saksi melerei dan memerintahkan saudara RONI IGNASIUS dan temannya pulang, Saksi kembali keteras rumah Saksi dan mencoba untuk menenangkan saudara EDIUS EDI;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami saudara RONI IGNASIUS akibat dari kejadian tersebut ada mengalami lebam dan luka dibagian pelipis mata sebelah kiri;

- Bahwa Saudara EDIUS EDI melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh alkohol, karena saudara EDIUS EDI hanya minum sarak sedikit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hendra Ameng Alias Ai Eng Anak Paulus N Angki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras rumah Sdra. YOSAPHAT SUBARJO yang beralamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;

- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya n penganiayaan tersebut adalah saudara RONI IGNASIUS;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah saudara EDIUS EDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. RONI IGNASIUS dan saudara EDIUS EDI, hanya sebatas kawan biasa namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa penganiayaan yang saudara EDIUS EDI lakukan terhadap saudara RONI IGNASIUS yaitu meninju dengan menggunakan tangan kosong mengenai tepat diarah pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS;

- Bahwa Sdra. EDIUS EDI melakukan penganiayaan hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh saudara EDIUS EDI terhadap RONI IGNASIUS adalah berada tepat disamping kiri dari Saudara EDIUS EDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan tangan bagian mana saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS dikarenakan kejadiannya begitu cepat dan spontanitas jadi Saksi tidak melihat dengan jelas tangan apa yang dia gunakan;
- Bahwa cara saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah saudara EDIUS EDI menyiram terlebih dahulu muka saudara RONI IGNASIUS dengan menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak, kemudian mereka berdua sama-sama berdiri dan saudara EDIUS EDI langsung melakukan pemukulan ke arah pelipis mata dari saudara RONI IGNASIUS;
- Bahwa terhadap pemukulan yang saudara EDIUS EDI lakukan terhadap saudara RONI IGNASIUS tersebut, saudara RONI IGNASIUS ada memiliki luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kirinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Saksi mengangkut kelapa Sawit milik Saksi datang Saudara RONI IGNASIUS dan satu orang temannya yang tidak Saksi kenal datang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Bayur RT.001/ Rw.001 Desa Sekonau Kec. Sekadau, Kabupaten Sekadau, kemudian Saksi ajak makan, setelah makan Saksi mengobrol dan mengajak saudara RONI IGNASIUS untuk berkunjung kerumah saudara YOSAPHAT SUBARJO yang beralamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dikarenakan mereka jarang datang kekampung, dan mereka mengiyakan. sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan saudara RONI IGNASIUS dan satu orang temannya yang tidak Saksi kenal datang kerumah saudara YOSAPHAT SUBARJO, sesampainya disana sudah ada saudara YOSPHAL SUBARJO, saudara ELIAS, saudara JEKI, dan saudara EDIUS EDI yang sedang mengobrol diteras, kemudian kami yaitu saudara RONI IGNAISUS dan Saudara YOSPHAL SUBARJO mengobrol terkait club bola Liverpool dan liga inggris sambil sesekali tertawa dikarenakan kami bertiga fans dari club bola tersebut, sedangkan untuk saudara EDIUS EDI dan teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi kenal hanya diam, untuk saudara ELIAS

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara JEKI memainkan Handphone, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara EDIUS EDI mengatakan "kalau sudah minum ni, mau ninju orang" setelah itu saudara EDIUS EDI langsung menyiram segelas minuman beralkohol jenis arak kearah muka saudara RONI IGNASIUS sambil mengatakan "kau jangan ketawa-ketawa", kemudian saudara EDIUS EDI berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya saudara EDIUS EDI langsung memukul saudara RONI IGNASIUS mengenai pelipis mata sebelah kirinya;

- Bahwa alasan Saksi mengajak saudara RONI IGNASIUS kerumahnya saudara YOSPAHTA SUBARJO adalah karena hanya ingin mengajak ngumpul bersama karena saudara RONI IGNASIUS jarang pulang ke kampung, dan memang sebelumnya saudara RONI IGNASIUS adalah merupakan orang asal Dusun Empaong dan saudara YOSPHAL SUBARJO adalah masih merupakan paman dari saudara RONI IGNASIUS;

- Bahwa saudara EDIUS EDI hanya memukul 1 (satu) kali yang mengenai di bagian pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS, karena mereka berdua langsung kami leraikan dan dipisahkan;

- Bahwa jarak antara saudara EDIUS EDI dengan saudara RONI IGNASIUS saat berbincang bersama yang lainnya adalah + 1-2m (satu sampai dua) meteran atau masih terdapat 2 (dua) orang yang berada ditengah-tengah antara mereka berdua yaitu ada saudara YOSAPAHAT SUBARJO dan saudara ELIAS;

- Bahwa yang berada di teras rumah saudara YOSAPAHAT SUBARJO pada saat terjadinya ialah berjumlah 7 (tujuh) orang membentuk setengah melingkar sebagai berikut, mulai dari sebelah kiri yaitu ada saudara EDIUS EDI, saudara ELIAS, YOSPHAL SUBARJO, saudara RONI IGNASIUS, teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi ketahui namanya, dan yang paling kanan ada Saksi, untuk saudara JEKI sendiri berada di garasi belakang rumah Saksi yang berjarak \pm 7 (tujuh) meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa kondisi sekitar rumah saudara YOSAPAHAT SUBARJO saat saudara EDIUS EDI melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS ialah malam hari, pencahayaan terang dan tidak ada bersitegang apapun hanya berbincang biasa tanpa adanya keributan;

- Bahwa terhadap Sdra. YOSAPAHAT SUBARJO, Sdra. ELIAS, dan satu orang teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi ketahui namanya melihas secara langsung bahwa saudara EDIUS EDI

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS, yang mana mereka juga yang meleraikan antara EDIUS EDI dengan Sdr. RONI IGNASIUS. sedangkan untuk saudara JEKI tidak meliha secara langsung dikarenakan sedang berada di garasi, namun pada saat ada keributan baru menuju lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saudara EDIUS EDI ada mempunyai masalah dengan saudara RONI IGNASIUS yang belum terselesaikan;

- Bahwa saudara RONI IGNASIUS tidak ada melakukan perlawanan karena mereka berdua sudah dilekai dan langsung dipisahkan;

- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu langsung meleraikan dengan memegang sadara RONI IGNASIUS dan membawanya kearah jalan dan memerintahkan temannya utuk mengambil motor agar mereka segera pulang, kemudian Saksi lihat saudara ELIAS yang mengamankan saudara EDIUS EDI sendirian, segera Saksi ikut mengamankan saudara EDIUS EDI dan mencoba menenangkannya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Saksi mengangkut kelapa sawit milik Saksi datang saudara RONI IGNASIUS dan satu orang temannya yang tidak Saksi kenal datang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Bayur RT.001/ Rw.001 Desa Sekonau Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau, kemudian Saksi ajak makan, setelah makan Saksi mengobrol dan mengajak saudara RONI IGNASIUS untuk berkunjung kerumah saudara YOSAPHAT SUBARJO yang beralamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dikarenakan mereka jarang datang kekampung, dan mereka mengiyakan. sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan saudara RONI IGNASIUS dan satu orang temannya yang tidak Saksi kenal datang kerumah saudara YOSAPHAT SUBARJO, sesampainya disana sudah ada saudara YOSPHAL SUBARJO, saudara ELIAS, saudara JEKI, dan saudara EDIUS EDI yang sedang mengobrol diteras, kemudian kami yaitu saudara RONI IGNAISUS dan Saudara YOSPHAL SUBARJO mengobrol terkait club bola Liverpool dari liga inggris sambil sesekali tertawa dikarenakan kami bertiga fans dari club bola tersebut, sedangkan untuk saudara EDIUS EDI dan teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Saksi kenal hanya diam, untuk saudara ELIAS dan saudara JEKI memainkan Handphone, sekitar 20 (dua puluh) menit

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



kemudian saudara EDIUS EDI mengatakan "kalau sudah minum ni, mau ninju orang" setelah itu saudara EDIUS EDI langsung menyiram segelas minuman beralkohol jenis arak kearah muka saudara RONI IGNASIUS sambil mengatakan "kau jangan ketawa-ketawa", kemudian saudara EDIUS EDI berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya saudara EDIUS EDI langsung memukul saudara RONI IGNASIUS mengenai pelipis mata sebelah kirinya, kemudian Saksi langsung meleraikan dengan memegang sadara RONI IGNASIUS dan membawanya kearah jalan dan memerintahkan temannya untuk mengambil motor agar mereka segera pulang, kemudian Saksi lihat saudara ELIAS yang mengamankan saudara EDIUS EDI sendirian, segera Saksi ikut mengamankan saudara EDIUS EDI dan mencoba menenangkannya;

- Bahwa setelah Saksi meleraikan dan memerintahkan saudara RONI IGNASIUS dan temannya pulang, Saksi kembali keteras rumah Saudara YOSPHAL SUBARJO dan mencoba untuk menenangkan saudara EDIUS EDI sambil mengobrol, sekitar setengah jam kemudian kami langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa yang dialami saudara RONI IGNASIUS akibat dari kejadian tersebut ada mengalami lebam dan luka dibagian pelipis mata sebelah kiri;

- Bahwa saat saudara EDIUS EDI melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh arak /minuman beralkohol, karena saudara EDIUS EDI hanya meminum arak /minuman beralkohon sedikit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum er Repertum dari Rumkit Umum Daerah Sekadau Nomor : 445/20/II/RSUD/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr.Rucmana Aga menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS ditemukan luka robek di samping alis dan mata sebelah kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma dua senitimeter dengan dasar luka jaringan, tepi tidak beraturan, sudut tumpul disertai cairan merah dan luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah memanjang ke daerah pipi kiri, dengan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dua setengah sentimeter dengan lebar empat sentimeter, warna kebiruan, bentuk tidak teratur akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa Edius Edi Alias Edi Anak Aboi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras rumah Saudara YOSAPHAT SUBARJO yang berlamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan adalah saudara RONI IGNASIUS;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. RONI IGNASIUS adalah warga dari Dusun Lamau Setapang Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, kemudian antara Terdakwa dengannya masih terdapat hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan sepupu satu kali bapak dari saudara RONI IGNASIUS yaitu Sdra. HERONIMUS dikarenakan nenek saudara RONI IGNASIUS dan ibu Terdakwa merupakan saudara kandung;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saudara RONI IGNASIUS yaitu meninju dengan menggunakan tangan kosong, mengenai tepat diarah pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa tangan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah Terdakwa siram terlebih dahulu dengan menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak milik Terdakwa kearah mukanya menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau, kemudian Terdakwa, berdiri dan saudara RONI IGNASIUS

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun berdiri selanjutnya Terdakwa langsung memukul saudara RONI IGNASIUS mengenai pelipis mata sebelah kirinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara RONI IGNASIUS memiliki luka atau bekas akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, dikarenakan pada saat itu setelah Terdakwa memukul saudara RONI IGNASIUS, Terdakwa dan saudara RONI IGNASIUS langsung dipisahkan dan dileraikan oleh saudara ELIAS, saudara AMENG dan saudara YOSAPHAT SUBARJO dan satu teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Terdakwa ketahui namanya sehingga Terdakwa tidak sempat untuk melihat bekas akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah timsukses dari abang Terdakwa yang mencalonkan diri sebagai anggota caleg partai Demokrat dapil dua sedangkan saudara RONI IGNASIUS adalah tim sukses dari Partai Gerindra, namun pada saat selesai pemilihan Terdakwa ada mendapat kabar dari seseorang bahwa saudara RONI IGNASIUS ada menjelekkan tim caleg Terdakwa, dengan mengatakan bahwa suara yang memilih tim caleg kami hanya sedikit, kemudian pada hari tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.10 WIB pada saat Terdakwa bersantai di teras rumah Sdra. YOSAPHAT SUBARJO yang beralamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau bersama dengan saudara YOSAPHAT SUBARJO, saudara ELIAS dan saudara AMENG, datang saudara RONI IGNASIUS bersama dengan satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dari kedatangannya Terdakwa sudah merasa tidak senang dikarenakan mereka tidak ada yang mengundang namun tiba-tiba datang dan tidak ada sama sekali menegur Terdakwa, dan pada saat duduk bersama kami saudara RONI IGNASIUS ngobrol bersama dengan saudara YOSAPHAT SUBARJO terkait masalah club bola, karena tidak suka dengan kehadirannya Terdakwa langsung menyiram saudara RONI IGNASIUS menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak milik Terdakwa kearah mukanya menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau, kemudian Terdakwa berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya Terdakwa langsung memukul saudara RONI IGNASIUS mengenai pelipis mata sebelah kirinya, setelah itu kami dileraikan dan dipisahkan;

- Bahwa Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali yang mengenai di bagian pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS, hal tersebut

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa dan Sdra. RONI IGNASIUS telah dileraikan oleh teman-teman yang lain;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saudara RONI IGNASIUS saat berbincang bersama yang lainnya adalah + 1,5 (satu setengah) meteran atau masih terdapat 2 (dua) orang yang berada disamping Terdakwa. Kemudian ditengah perbincangan Terdakwa langsung beranjak dari tempat duduk dan saat itu juga langsung melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS;

- bahwa yang berada di teras rumah Sdra. YOSAPHAT SUBARJO ialah berjumlah 7 (tujuh) orang membentuk melingkar sebagai berikut, Terdakwa, Sdra. YOSAPHAT SUBARJO (kanan Terdakwa), saudara ELIAS, saudara RONI IGNASIUS sedangkan sebelah kiri Terdakwa ada Sdra. HENDRA AMENG, dan Sdra. YANUARIUS KELVIN (kanan Terdakwa), dan saudara JEKI, namun saudara JEKI pada saat kejadian tidak ada ditempat dikarenakan sedang menelfon;

- Bahwa kondisi sekitar saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS ialah malam hari, pencahayaan terang dan tidak ada bersitegang apapun hanya berbincang biasa;

- Bahwa terhadap Sdra. YOSAPHAT SUBARJO, Sdra. HENDRA AMENG, saudara ELIAS, Sdra. YANUARIUS melihat secara langsung bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS, yang mana mereka juga yang meleraikan antara Terdakwa dengan saudara RONI IGNASIUS;

- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya, hanya Terdakwa tidak senang saat mengetahui adanya perkataan dari saudara RONI IGNASIUS yang mengolok-olok tim kami yang mengalami kekalahan pada saat selesai Pemilu;

- Bahwa saudara RONI IGNASIUS tidak ada melakukan pedawanan hanya mengatakan Bom Bom (ayok ayok) aku ndak takut. namun Terdakwa dan saudara RONI IGNASIUS dalam keadaan sedang dileraikan oleh teman yang lainnya, sehingga saudara RONI IGNASIUS tidak sempat melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa ada merasa menyesal karena telah melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS yang merupakan keponakan Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat untuk meminta maaf kepadanya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.10 WIB pada saat Terdakwa bersantai di teras rumah Sdra. YOSAPHAT SUBARJO

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bedamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau bersama dengan saudara YOSAPHAT SUBARJO, saudara ELIAS dan saudara AMENG, datang saudara RONI IGNASIUS bersama dengan satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dari awal kedatangannya Terdakwa sudah merasa tidak senang dikarenakan kami tidak ada yang mengundang mereka namun tiba-tiba datang dan tidak ada menengur Terdakwa sama sekali padahal posisi Terdakwa adalah sebagai pamannya, dan pada saat duduk bersama kami saudara RONI IGNASIUS ngobrol bersama dengan saudara YOSAPHAT SUBARJO terkait masalah club bola, karena tidak suka dengan kehadirannya Terdakwa kasih kode dengan mengatakan *kalau sudah minum ni, mau ninju orang` setelah itu Terdakwa langsung menyiram saudara RONI IGNASIUS menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak milik Terdakwa kearah mukanya menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik wama hijau dengan niat agar saudara RONI IGNASIUS pergi, melihat saudara IGNASIUS yang sudah beranjak berdiri ingin melakukan perlawanan kemudian Terdakwa langsung berdiri menghampiri saudara RONI IGNASIUS, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saudara RONI IGNASIUS menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai pelipis mata sebelah kirinya, setelah itu saudara RONI IGNASIUS mengatakan `Bom Bom (ayok ayok) aku ndak takut, namun Terdakwa dan saudara RONI IGNASIUS dalam keadaan sedang dilelai oleh teman yang lainnya, sehingga saudara RONI IGNASIUS tidak sempat melakukan perlawanan, selanjutnya saudara RONI IGNASIUS dan temannya pulang, Terdakwa duduk kembali untuk menenangkan diri;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS Terdakwa duduk dan berusaha untuk menenangkan diri dan berupaya untuk meredam emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saudara IGNASIUS dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak terlalu memperhatikannya, namun menurut keterangan dari saudara YOSAPHAT SUBARJO dan saudara AMENG bahwa saudara RONI IGNASIUS ada mengalami lebam dan luka dibagian pelipis mata sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS dikarenakan Terdakwa tidak menyukai kehadirannya yang ikut ngumpul bersama kami di teras rumah Sdra YOSAPHAT SUBARJO;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman beralkohol (arak);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SUMMIT ;
- 1 (Satu) buah gelas plastik warna hijau;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras rumah Saudara YOSAPHAT SUBARJO yang berlatam di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan adalah saudara RONI IGNASIUS;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah Terdakwa siram terlebih dahulu dengan menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak milik Terdakwa kearah mukanya menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau, kemudian Terdakwa, berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya Terdakwa langsung mernukul saudara RONI IGNASIUS mengenai pelipis mata sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara RONI IGNASIUS memiliki luka atau bekas akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu setelah Terdakwa memukul saudara RONI IGNASIUS, Terdakwa dan saudara RONI IGNASIUS langsung dipisahkan dan dileraikan oleh saudara ELIAS, saudara AMENG dan saudara YOSAPHAT SUBARJO dan satu teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Terdakwa ketahui namanya sehingga Terdakwa tidak sempat untuk melihat bekas akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah timsukses dari abang Terdakwa yang mencalonkan diri sebagai anggota caleg partai Demokrat dapil dua sedangkan saudara RONI IGNASIUS adalah tim sukses dari Partai Gerindra, namun pada saat selesai pemilihan Terdakwa ada mendapat kabar dari seseorang bahwa saudara RONI IGNASIUS ada menjelekkan tim caleg Terdakwa, dengan mengatakan bahwa suara yang memilih tim caleg kami hanya sedikit, kemudian pada hari tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.10 WIB pada saat Terdakwa bersantai di teras rumah Sdra. YOSAPHAT SUBARJO yang berlamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau bersama dengan saudara YOSAPHAT SUBARJO, saudara ELIAS dan saudara AMENG, datang saudara RONI IGNASIUS bersama dengan satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dari kedatangannya Terdakwa sudah merasa tidak senang dikarenakan mereka tidak ada yang mengundang namun tiba-tiba datang dan tidak ada sama sekali menegur Terdakwa, dan pada saat duduk bersama kami saudara RONI IGNASIUS ngobrol bersama dengan saudara YOSAPHAT SUBARJO terkait masalah club bola, karena tidak suka dengan kehadirannya Terdakwa langsung menyiram saudara RONI IGNASIUS menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak milik Terdakwa kearah mukanya menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau, kemudian Terdakwa berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya Terdakwa langsung memukul saudara RONI IGNASIUS mengenai pelipis mata sebelah kirinya, setelah itu kami dileraikan dan dipisahkan;

- Bahwa Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali yang mengenai di bagian pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS, hal tersebut dikarenakan Terdakwa dan Sdra. RONI IGNASIUS telah dileraikan oleh teman-teman yang lain;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saudara RONI IGNASIUS saat berbincang bersama yang lainnya adalah + 1,5 (satu setengah) meteran atau masih terdapat 2 (dua) orang yang berada disamping Terdakwa.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ditengah perbincangan Terdakwa langsung beranjak dari tempat duduk dan saat itu juga langsung melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS;

- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya, hanya Terdakwa tidak senang saat mengetahui adanya perkataan dari saudara RONI IGNASIUS yang mengolok-olok tim kami yang mengalami kekalahan pada saat selesai Pemilu;
- Bahwa saudara RONI IGNASIUS tidak ada melakukan pedawanan hanya mengatakan Bom Bom (ayok ayok) aku ndak takut. namun Terdakwa dan saudara RONI IGNASIUS dalam keadaan sedang dileraikan oleh teman yang lainnya, sehingga saudara RONI IGNASIUS tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ada merasa menyesal karena telah melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS yang merupakan keponakan Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat untuk meminta maaf kepadanya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS Terdakwa duduk dan berusaha untuk menenangkan diri dan berupaya untuk meredam emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saudara IGNASIUS dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak terlalu memperhatikannya, namun menurut keterangan dari saudara YOSAPHAT SUBARJO dan saudara AMENG bahwa saudara RONI IGNASIUS ada mengalami lebam dan luka dibagian pelipis mata sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS dikarenakan Terdakwa tidak menyukai kehadirannya yang ikut ngumpul bersama kami di teras rumah Sdra YOSAPHAT SUBARJO;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman beralkohol (arak);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Edius Edi Alias Edi Anak Aboi yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja di sini jika dicari artinya menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini dalam persidangan ditemukan fakta hukum yakni Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras rumah Saudara YOSAPHAT SUBARJO yang beralamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan adalah saudara RONI IGNASIUS;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah Terdakwa siram terlebih dahulu dengan menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak milik Terdakwa kearah mukanya menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau, kemudian Terdakwa, berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya Terdakwa langsung mernukul saudara RONI IGNASIUS mengenai pelipis mata sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara RONI IGNASIUS memiliki luka atau bekas akibat dari pemukulan yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan, dikarenakan pada saat itu setelah Terdakwa memukul saudara RONI IGNASIUS, Terdakwa dan saudara RONI IGNASIUS langsung dipisahkan dan dilerai oleh saudara ELIAS, saudara AMENG dan saudara YOSAPHAT SUBARJO dan satu teman dari saudara RONI IGNASIUS yang tidak Terdakwa ketahui namanya sehingga Terdakwa tidak sempat untuk melihat bekas akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa adalah timsukses dari abang Terdakwa yang mencalonkan diri sebagai anggota caleg partai Demokrat dapil dua sedangkan saudara RONI IGNASIUS adalah tim sukses dari Partai Gerindra, namun pada saat selesai pemilihan Terdakwa ada mendapat kabar dari seseorang bahwa saudara RONI IGNASIUS ada menjelekkkan tim caleg Terdakwa, dengan mengatakan bahwa suara yang memilih tim caleg kami hanya sedikit, kemudian pada hari tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.10 WIB pada saat Terdakwa bersantai di teras rumah Sdra. YOSAPHAT SUBARJO yang beralamat di Dusun Empaong Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau bersama dengan saudara YOSAPHAT SUBARJO, saudara ELIAS dan saudara AMENG, datang saudara RONI IGNASIUS bersama dengan satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dari kedatangannya Terdakwa sudah merasa tidak senang dikarenakan mereka tidak ada yang mengundang namun tiba-tiba datang dan tidak ada sama sekali menegur Terdakwa, dan pada saat duduk bersama kami saudara RONI IGNASIUS ngobrol bersama dengan saudara YOSAPHAT SUBARJO terkait masalah club bola, karena tidak suka dengan kehadirannya Terdakwa langsung menyiram saudara RONI IGNASIUS menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak milik Terdakwa kearah mukanya menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau, kemudian Terdakwa berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya Terdakwa langsung memukul saudara RONI IGNASIUS mengenai pelipis mata sebelah kirinya, setelah itu kami dilerai dan dipisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali yang mengenai di bagian pelipis mata sebelah kiri dari saudara RONI IGNASIUS, hal tersebut dikarenakan Terdakwa dan Sdra. RONI IGNASIUS telah dilerai oleh teman-teman yang lain;

Menimbang, bahwa jarak antara Terdakwa dengan saudara RONI IGNASIUS saat berbincang bersama yang lainnya adalah + 1,5

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu setengah) meteran atau masih terdapat 2 (dua) orang yang berada disamping Terdakwa. Kemudian ditengah perbincangan Terdakwa langsung beranjak dari tempat duduk dan saat itu juga langsung melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya, hanya Terdakwa tidak senang saat mengetahui adanya perkataan dari saudara RONI IGNASIUS yang mengolok-olok tim kami yang mengalami kekalahan pada saat selesai Pemilu;

Menimbang, bahwa saudara RONI IGNASIUS tidak ada melakukan pedawanan hanya mengatakan Bom Bom (ayok ayok) aku ndak takut. namun Terdakwa dan saudara RONI IGNASIUS dalam keadaan sedang dilelai oleh teman yang lainnya, sehingga saudara RONI IGNASIUS tidak sempat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada merasa menyesal karena telah melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS yang merupakan keponakan Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat untuk meminta maaf kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS Terdakwa duduk dan berusaha untuk menenangkan diri dan berupaya untuk meredam emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saudara IGNASIUS dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak terlalu memperhatikannya, namun menurut keterangan dari saudara YOSAPHAT SUBARJO dan saudara AMENG bahwa saudara RONI IGNASIUS ada mengalami lebam dan luka dibagian pelipis mata sebelah kiri

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saudara RONI IGNASIUS dikarenakan Terdakwa tidak menyukai kehadirannya yang ikut ngumpul bersama kami di teras rumah Sdra YOSAPHAT SUBARJO;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI IGNASIUS adalah dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman beralkohol (arak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa menyiram terlebih dahulu dengan menggunakan segelas minuman beralkohol jenis arak milik Terdakwa kearah mukanya menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau, kemudian

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berdiri dan saudara RONI IGNASIUS pun berdiri selanjutnya
Terdakwa langsung mernukul saudara RONI IGNASIUS mengenai
pelipis mata sebelah kirinya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa
tersebut termasuk kategori melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti surat
berupa Visum er Repertum dari Rumkit Umum Daerah Sekadau
Nomor : 445/20/II/RSUD/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang
ditandatangani oleh dr.Rucmana Aga menyimpulkan bahwa dari hasil
pemeriksaan saksi RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS
ditemukan luka robek di samping alis dan mata sebelah kiri dengan
ukuran panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma dua sentimeter
dengan dasar luka jaringan, tepi tidak beraturan, sudut tumpul disertai
cairan merah dan luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah
memanjang ke daerah pipi kiri, dengan panjang dua setengah
sentimeter dengan lebar empat sentimeter, warna kebiruan, bentuk tidak
teratur akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, atas hal tersebut maka unsur melakukan
penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)
KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang
diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman
karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa
tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah
melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan
oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis
Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan
terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di
persidangan yakni menyesal karena telah melakukan pemukulan terhadap
saudara RONI IGNASIUS yang merupakan keponakan Terdakwa atas hal
tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam
menjatuhkan pidana;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan RONI IGNASIUS Alias RONI Anak HERONIMUS mengalami luka dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SUMMIT ;
- 1 (Satu) buah gelas plastik warna hijau;

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai Terdakwa saat dilakukan penganiayaan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edius Edi Alias Edi Anak Aboi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SUMMIT ;
 - 1 (Satu) buah gelas plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Freddi Wiryawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sekadau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)